



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI  
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG  
DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
NOMOR 188/382/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DIREKTUR TEKNIK  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/322/Kept./403.013/2021 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, Saudara SANDI KUNARIYANTO, S.T. telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan salah satu anggota Direksi karena berhenti sementara, Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) menunjuk pelaksana harian dari Direksi yang lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang Penunjukan Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 62);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Magetan Selaku Pemilik Modal / Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/64/Kept./403.013/2021 Tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta;
  2. Keputusan Bupati Magetan Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 188/322/Kept./403.013/2021 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
  3. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Nomor 41/DP.PDAM/403.501/2021 perihal Usulan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Teknik Perumdam Lawu Tirta Kab. Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara:

Nama : Ir. MOH. CHOIRUL ANAM;

Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 27 Juli 1967;

Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Daerah  
Air Minum Lawu Tirta;


sebagai Pelaksana Harian Direktur Teknik Perusahaan Daerah  
Air Minum Lawu Tirta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN  
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI  
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN  
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH,

TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004